

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 1, December 2025, 132-146
--	---

## **Agency of Indonesian Female Ulama: Responding to Religious Formulations Opposing the Fatwa on the Protection of Women from the Harm of Female Genital Cutting and Mutilation**

### **Agensi Ulama Perempuan Indonesia: Merespon Rumusan Keagamaan Yang Menentang Fatwa Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemoangan Dan Pelukaan Genitalia**

**Arifah Millati Agustina**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: [arifah.millati@uinsatu.ac.id](mailto:arifah.millati@uinsatu.ac.id)

**Muhammad Yalis Shokhib**

Universitas Islam Kadiri

E-mail: [yalis@uniska-kediri.ac.id](mailto:yalis@uniska-kediri.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*This article examines how female Islamic scholars (ulama perempuan) exercise their agency in responding to the position of the Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) of East Java regarding the fatwa on female circumcision, issued during the Second Religious Congress of the Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) at PP Hasyim Asy'ari, Jepara. Public contestation emerged when the FMPP questioned the KUPI fatwa, referring to classical fatwas of earlier scholars (ulama salaf) that endorsed both male and female circumcision as part of religious tradition. Within its deliberations themed "The Controversy of the KUPI Fatwa," the FMPP produced conclusions that contradicted the fatwa previously established by KUPI. Employing a socio-anthropological approach, this study investigates the agency of female Islamic scholars as manifested in their public statements and in the construction of narratives concerning the fatwa on female circumcision. The study argues that female ulama, through the KUPI trilogy—ma'rif (ethical goodness), genuine justice for women, and mubadalah (reciprocity)—which embodies principles of equality and inclusivity, adopt an egalitarian stance in responding to opposing views of the KUPI fatwa. The agency of female ulama is expressed through dialogical and participatory strategies, including community education on the adverse effects of female circumcision, the promotion of gender-just religious interpretations through discussions, tadarus (scriptural study sessions), scholarly forums, and the development of reformative, knowledge-based narratives to elucidate the substantive meaning of the fatwa.*

**Keyword:** Agency, Female Islamic Scholars, Fatwa on Female Circumcision.

#### **ABSTRAK**

*Artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana agensi ulama perempuan merespon pandangan Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Jawa Timur terhadap fatwa tentang khitan perempuan yang merupakan hasil musyawarah keagamaan ke-2 Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) di PP Hasyim Asy'ari Jepara. Kontestasi dikalangan Masyarakat muncul ketika fatwa tentang khitan perempuan dipertanyakan oleh FMPP yang merujuk beberapa fatwa ulama salaf dan mendukung khitan laki-laki dan Perempuan sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Dalam musyawarah yang mengusung tema kontroversi fatwa KUPI, FMPP menghasilkan hasil musyawarah yang berlawanan dengan fatwa yang telah diputuskan oleh KUPI. Dengan pendekatan sosio-antropologis saya menelusuri agensi ulama perempuan dalam pernyataan sikap dan membangun narasi atas fatwa tentang khitan perempuan. Saya berargumen bahwa ulama Perempuan*



<https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.9029>

dengan trilogy KUPI (*ma'ruf, keadilan hakiki bagi perempuan dan mubadalah*)-yang melahirkan konsep setara dan inklusif-, menerapkan sikap egaliter untuk merespon pandangan yang -bertentangan- dengan fatwa KUPI. Bentuk agensi ulama perempuan dalam merespon sikap perbedaan pendapat tentang fatwa khitan Perempuan adalah dengan pendekatan dialogis dan partisipatif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari khitan perempuan, menawarkan pendekatan keagamaan yang berkeadilan melalui diskusi, tadarus, mengadakan forum-forum ilmiah, serta membangun narasi-reformatif berbasis pengetahuan untuk menjelaskan substansi fatwa.

**Kata Kunci:** Agensi, Ulama Perempuan, Fatwa Khitan Perempuan.

## PENDAHULUAN

Bagian terpenting dari perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia adalah menyusun fatwa yang menjawab persoalan sosial.<sup>1</sup> KUPI ke -2 yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2022 telah menghasilkan lima fatwa, antara lain; 1) Peran perempuan dalam merawat bangsa dari ekstrimisme, 2) Pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan, 3) Perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, 4) Perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, 5) Perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP).<sup>2</sup> Diantara lima fatwa tersebut, isu pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang ramai mendapatkan respon dari masyarakat.<sup>3</sup> Pasalnya, hasil keputusan dari fatwa kUPI tersebut disebut kontroversi karena tidak lazim dan jelas bertentangan dengan pendapat para *fuqaha'*.<sup>4</sup> Dalam sebuah forum diskusi yang tergabung dala Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) dihadiri oleh ratusan peserta laki-laki, perwakilan dari pesantren-pesantren di Jawa-Madura membahas problematika hukum Islam dengan tema *kontroversi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*. FMPP merupakan forum musyawarah pondok pesantren se-jawa madura yang merumuskan problematika hukum dalam sudut pandang fikih,<sup>5</sup> menggunakan sumber-sumber rujukan karya ulama empat madzhab

<sup>1</sup> Yanuardi Syukur, *The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective, Revief of Islam in South East Asia*, Volume 1 Number 1, June 2018, h. 17-27.

<sup>2</sup> Arifah Millati Agustina, *Assessing Women Ulama's Perspectives on Gender Contestation and Law Establishment in Indonesia, Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2022, h.1-35.

<sup>3</sup> KUPI, "Result of Religious Deliberation of the Second Congress of Indonesian Female Ulama (KUPI)" (KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), 2023).

<sup>4</sup> Arifah Millati Agustina, *Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāsid al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women, Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 18, No 2 (2023), h. 47-168.

<sup>5</sup> Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa'il FMPP se Jawa-Madura ke XXXVIII di Pondok Pesantren Al Falah Mojo kediri, Tanggal 21-22 Januari 2023.

yang hidup sebelum 350 H, dan murid-muridnya atau pengikutnya. Kepengurusan forum ini dipegang oleh santri Pondok pesantren Lirboyo dan Ploso Kediri, dan dua pesanren in yang memiliki otoritas menentukan isu atau kasus yang hendak dibahas.<sup>6</sup>

Hasil keputusan forum ini menegaskan bahwa tidak semua khitan berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara tepat dan dilakukan oleh tenaga profesional, dan FMPP merujuk PERMENKES nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 berargumen bahwa ada prosedur khitan yang benar karena ada beberapa macam khitan: jenis tipe *satu*, Dimana tindakan khitan meliputi penganpengangkatan Sebagian atau seluruh klitoris, tipe *kedua*, tidak hanya sebagian atau seluruh klitoris yang diangkat, tapi juga *labia*. *Labia* adalah "bibir" bagian dalam dan luar yang mengelilingi vagina. Pada khitan perempuan tipe *ketiga*, *labia* dijahit menjadi satu untuk membuat lubang vagina lebih kecil. Sunat perempuan tipe ini disebut juga dengan istilah *infibulasi*, dan terakhir yaitu khitan perempuan tipe *keempat* mencakup semua jenis prosedur yang merusak alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, termasuk dengan cara menusuk, memotong, mengikis, atau membakar. Sedangkan menurut FMPP, khitan perempuan dalam Islam tidak sebagaimana khitan dalam Islam menurut FMPP hanya sekedar menghilangkan selaput (*jaldah/colum/preputium*) yang menutupi klitoris atau dikenal dengan istilah tudung klitoris, dan argument inilah yang melatarbelakangi FMPP tidak sepatutnya dengan sikap keagamaan KUPI.<sup>7</sup>

Dalam forum FMPP yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Mojo Kediri pada tanggal 21-22 Januari, forum ini tidak menyepakati keputusan fatwa KUPI II tentang kewajiban menghentikan kehamilan korban pemerkosaan dalam usia kandungan diusia berapapun. FMPP berargumen dengan tiga alasan, 1) Kekhawatiran terhadap keselamatan ibu ketika melahirkan masih *dharar mawhum* bersifat dugaan sehingga tidak bisa langsung melakukan tindakan aborsi karena belum sampai pada derajat yakin 2) kesehatan jiwa yang menjadi argumen dalam fatwa KUPI untuk melindungi jiwa korban, menurut FMPP tidak sampai menghilangkan nyawa, 3) FMPP menyebut pelegalan aborsi oleh korban perkosaan membuka peluang perzinahan.<sup>8</sup>

Putusan FMPP tersebut jelas berlawanan dengan fatwa KUPI II yang menyatakan bahwa khitan perempuan, atau dalam istilah medis dikenal sebagai pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) terbukti berdampak merugikan bagi perempuan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Peserta FMPP di Ploso Kabupaten Kediri.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hasil Keputusan Komisi A, Bahtsul Masa'il FMPPSe-Jawa-Madura XXXVIII, Ponpes Al-Falah Ploso-Mojo Kediri, 21-22 Januari 2023. 28-28 J.Akhir 1444 H.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 3.

Menariknya Fatwa KUPI dan FMPP menggunakan metode atau *manhaj* yang berbeda dalam penetapan hukum Islam, meskipun mayoritas dari mereka adalah terlahir dari kultur organisasi kemasyarakatan yang sama, bahkan terdapat banyak sumber dan pendapat ulama yang digunakan sebagai rujukan dengan kerangka pemikiran yang berbeda, dalam perumusan fatwa ini tampak dualisme otoritas pengetahuan, yaitu ulama yang menggunakan perspektif pengalaman Perempuan dalam membahas isu soal Perempuan, dan ulama yang membahas isu Perempuan dengan pengalaman Masyarakat di abad 13-Hijriyah. Keduanya memiliki kekuatan argumentasi, dalil serta logika hukum menimbulkan ketegangan. Perdebatan dalam teks-teks klasik Islam yang teangkum dalam karya-karya ulama abad 13 Hijriyah bersaing dengan metodologi ilmiah, riset, *woman experience*, konstitusi dan keterlibatan dalam wacana global.<sup>10</sup>

Salah satu faktor menarik tantangan dan perebutan otoritas ulama dikalangan akademisi terhadap isu khitan perempuan adalah maraknya perbincangan ilmiah yang masih terus menguji argumentasi tentang khitan perempuan. Dalam sebuah riset di Asia, yang melibatkan tiga negara yaitu Ethiopia, Kenya dan Indonesia, Tasneem Kakal menyebut bahwa di Kenya dan Ethiopia, persoalan khitan perempuan berakar pada norma gender yang menentukan bagaimana perempuan muda harus memiliki karakteristik tertentu dan melakukan peran tradisional untuk memenuhi feminitas mereka, selain itu, tubuh perempuan sekaligus menjadi media yang melaluinya norma-norma ini dinegosiasikan untuk menjadi tubuh yang lebih '*berbudaya*'. Namun meskipun ilegal, penulis menemukan hasil riset bahwa biaya yang harus ditanggung seseorang jika meninggalkan khitan perempuans sangat tinggi, sedangkan di Indonesia, praktik khitan perempuan sangat berhubungan erat dan saling berkaitan dengan agama, tradisi, dan kontrol atas seksualitas perempuan.<sup>11</sup> Hendar Purtanto menyajikan hasil riset bahwa khitan perempuan atau *Female genital mutilation* merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan, seiring dengan diadopsinya resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 44/16 (2020) tentang penghapusan *Female genital mutilation* (FGM).<sup>12</sup>

Penelitian dalam artikel ini kualitatif dengan pendekatan sosio-antropologis. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, Februari sampai Maret 2023. Selain menganalisis

---

<sup>10</sup> Kusmana Kusmana, "The Qur'an, Woman and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (June 29, 2019), h. 83–116

<sup>11</sup> Tasneem Kakal. et.al, What makes a woman? Understanding the reasons for and circumstances of female genital mutilation/cutting in Indonesia, Ethiopia and Kenya, *Culture, Health & Sexuality An International Journal for Research, Intervention and Care*, Volume 25, 2023, h.897-913.

<sup>12</sup> Hendar Purtanto, Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective, *Humaniora*, Vol 34, No 2 (2022), h. 95-107

Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa'il FMPP se Jawa-Madura ke XXXVIII di Pondok Pesantren Al Falah Mojo kediri yang membahas kontroversi fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan (P2GP, Tanggal 21-22 Januari 2023, saya juga melakukan observasi terhadap tanggapan, sikap dan gerakan ulama perempuan atas penentangan terhadap fatwa KUPI II tentang khitan perempuan.

Selain itu, penulis juga menelusuri sejumlah rujukan berupa kitab-kitab fikih dan laporan-laporan terkait khitan perempuan untuk menunjang analisis dalam artikel ini. Proses penalaran hukum oleh ulama perempuan yang cenderung berbeda dengan FMPP juga menjadi bagian dari penelitian ini, ulama perempuan tidak hanya menggunakan metode *Qauli* (merujuk pendapat ulama tertentu) namun juga *Manhaji* (menggunakan proses penalaran hukum yang digunakan para *mujtahid*) dan berorientasi terhadap kemaslahatan. Pengolahan data artikel ini menggunakan observasi dengan mengamati secara langsung diskusi oleh Forum Misyawah Pondok Pesantren ketika membahas fatwa KUPI melalui youtube yang menyiarkan secara langsung musyawarah tersebut.<sup>13</sup>

### **Tantangan Ulama Perempuan Dalam Merumuskan Fatwa**

Untuk Tantangan yang dihadapi ulama perempuan dalam merumuskan fatwa melibatkan persoalan sosial, kultural, maupun struktural.<sup>14</sup> Pada wilayah sosial dan kultural, tradisi dominasi patriarki dalam Lembaga keagamaan sangat mengakar bahkan sulit dipisahkan. Diskusi tentang persoalan agama selama ini menjadi *concern* para ulama laki-laki bahkan jarang melibatkan Perempuan, meskipun pembahasan isu tentang perempuan, namun perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam membahas persoalan tersebut dan hanya menunggu hasil keputusan musyawarah.<sup>15</sup> Banyak laki-laki yang mendominasi lembaga keagamaan, baik dalam hal jumlah maupun otoritasnya. Factor ini menyebabkan ulama perempuan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan dan legitimasi untuk merumuskan fatwa.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam FMPP, forum yang membahas isu tentang perempuan tersebut dihadiri oleh perwakilan pondok pesantren se Jawa-Madura, yang semuanya laki-laki, isu yang dibahas dirumuskan oleh

<sup>13</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=vZ3M2IcT5Ik&list=PL0zDmWJFLkQjnHgzg\\_IeYq6bebtjYnfw](https://www.youtube.com/watch?v=vZ3M2IcT5Ik&list=PL0zDmWJFLkQjnHgzg_IeYq6bebtjYnfw)

<sup>14</sup> Arifah Millati Agustina, Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 125-146.

<sup>15</sup> Eva F. Nisa, "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress," *Asian Studies Review* 43, no. 3 (July 3, 2019), h. 434-54.

<sup>16</sup> Nor Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian , Female Ulama," *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016), h. 491-509.

sepuluh orang laki-laki, delapan orang korektor laki-laki yang memiliki otoritas penentu keabsahan jawaban (*musahih*), satu moderator dan tiga notulen yang semuanya laki-laki.<sup>17</sup>

Melihat kenyataan tersebut memberikan pesan bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap posisi kunci dalam lembaga keagamaan juga membuat suara mereka sering kali tersisih.<sup>18</sup> Perempuan yang seharusnya memiliki pandangan otoritatif atas pengalamannya, justru tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut. Sebenarnya santri putri telah diberi wadah diskusi untuk mengembangkan intelektualitas, jika forum santri putra adalah FMPP, maka forum musyawarah untuk santri putri adalah Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3), namun pemasalahan atau isu yang dibahas baik di FMPP atau FMP3 tidak melihat konteks *gender*, karena pembahasan di FMPP biasanya mengangkat isu yang sedang trending.<sup>19</sup> Memandang fakta ini, pengalaman Perempuan tidak menjadi basis pengetahuan, Perempuan hanya menjadi objek isu kajian yang tidak dilibatkan.

Pandangan Superioritas juga menjadi tantangan ulama Perempuan dalam mendapatkan pengakuan publik, meskipun definisi ulama Perempuan tidak mengaitkan jenis kelamin, melainkan bentuk keberpihakan seseorang terhadap konsep kesetaraan, namun tetap saja, anggapan Masyarakat terhadap ulama yang "berjenis kelamin" Perempuan tidak memiliki kemampuan lebih baik daripada ulama laki-laki dalam hal penguasaan pemahaman terhadap sumber-sumber keagamaan,<sup>20</sup> kemampuan perempuan dalam mengakses, memahami serta menjelaskan teks keagamaan sering dipertanyakan oleh ulama laki-laki bahkan dianggap masih dibawah standar.<sup>21</sup> meski ada banyak perempuan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan akses perempuan terhadap pendidikan keagamaan yang mendalam, terutama di lingkungan tradisional, kadang terbatas. Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa

---

<sup>17</sup> Hasil Keputusan Kmisi A, Bahtsul Masa'il FMPPSe-Jawa-Madura XXXVIII, Ponpes Al-Falah Ploso-Mojo Kediri, 21-22 Januari 2023. 28-28 J.Akhir 1444 H.

<sup>18</sup> Insitut Studi Islam Fahmina, Melawan Peminggiran Ulama Perempuan, <https://www.isif.ac.id/melawan-peminggiran-peran-ulama-perempuan>

<sup>19</sup> Wawancara dengan peserta FMPP di Pondok Pesantren AL Falah Ploso Kabupaten Kediri

<sup>20</sup> Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Gender as a social regime in the Islamic Context - a case study of the Muhammadiyah. In, Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on gender and Civil Rights. Studies on Islamic Cultural and Intellectual Histor. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag Female Ulama," Asian Studies Review 40, no. 4, October 2016.

<sup>21</sup> Dian Dewi Prnama Sari, *Gerakan Perempuan: KUPI II Teguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Peradaban Berkeadilan*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/21/fatwa-kupi-efektif-untuk-advokasi-isu-keadilan-gender>

pengetahuan agama adalah ranah laki-laki, sehingga menghambat perempuan dalam meraih posisi sebagai ulama.<sup>22</sup>

Dalam merumuskan fatwa, ulama perempuan juga mengalami resistensi sosial dan budaya. Budaya patriarki yang kuat ditengah masyarakat juga membuat ulama perempuan mengalami resistensi ketika menyampaikan pandangan keagamaan atau fatwa. Perempuan sering kali tidak dianggap memiliki otoritas yang sama dengan ulama laki-laki, dan pendapat mereka dapat dengan mudah diabaikan atau diremehkan.<sup>23</sup> Gaya kepemimpinan serta cara merespon isu juga menjadi tantangan ulama perempuan. Ulama perempuan sering kali "dituntut" lebih peka terhadap isu-isu yang menyangkut hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, serta masalah-masalah lain yang dialami oleh perempuan. Namun, isu-isu ini kadang tidak diprioritaskan dalam forum fatwa yang didominasi oleh laki-laki, sehingga mempersempit ruang ulama perempuan untuk berkontribusi secara efektif dalam perumusan fatwa.<sup>24</sup>

Tidak hanya dari eksternal, ulama perempuan juga mengalami tantangan internal dalam proses penyusunan fatwa. Komunitas Perempuan Ulama perempuan sering menghadapi tantangan dari sesama perempuan yang mungkin masih terpengaruh oleh norma-norma patriarki atau belum merasa nyaman dengan ide perempuan merumuskan fatwa. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam mendukung gerakan ulama perempuan. Namun lebih dari itu, kurangnya dukungan dari Lembaga Forma dalam beberapa kasus menjadi faktor utama yang menjadi tantangan ulama perempuan. Ulama perempuan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lembaga-lembaga formal seperti Majelis Ulama atau organisasi keagamaan resmi, sehingga minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga ini membuat ulama perempuan kesulitan memperjuangkan posisi mereka.<sup>25</sup>

Stigmatisasi dan Diskriminasi Gender, Di banyak konteks, ulama perempuan menghadapi stereotip negatif atau diskriminasi gender yang menghambat mereka. Mereka mungkin dianggap kurang kompeten atau tidak layak dalam memberikan fatwa,

---

<sup>22</sup> Nor Ismah "Women's Fatwa-Making in Indonesia: Gender, Authority, and Everyday Legal Practice, *International Journal of Islam in Asia*, 4 (2023), 75–97.

<sup>23</sup> Inayah Rohmaniyah et.al, Female Ulama's Authority: Deconstructing Masculine Domination in Islamic Norms and Practices, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 21: (June) 2022, h. 54-61.

<sup>24</sup> Fayumi, Badriyah. 2017. Que Résonne La Voix Des Femmes. Dans Revue Projet 2020 <https://doi.org/10.3917/pro.379.0005>

<sup>25</sup> Retrieved: September 25, 2021. Dzhayatin, Siti Ruhaini. 2015. Gender as a social regime in the Islamic Context - a case study of the Muhammadiyah. In, Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on gender and Civil Rights. Studies on Islamic Cultural and Intellectual Histor. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, h. 45-60.

sehingga peran mereka sering kali dipinggirkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat posisi perempuan dalam kajian agama, mendukung pendidikan keagamaan yang inklusif, serta mempromosikan kesetaraan gender di dalam lembaga keagamaan.<sup>26</sup>

### **Khitan Perempuan: Fatwa yang Dipertentangkan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengawali kontra tentang fatwa khitan perempuan, pada 7 Mei 2008 yang menyatakan bahwa khitan perempuan adalah *makrumah* dan dianjurkan sebagai ibadah. Fatwa ini dipertentangkan dengan penelitian yang menyatakan bahwa hadits tentang khitan perempuan bersifat lemah dan tidak shahih.<sup>27</sup> MUI menolak larangan khitan perempuan berdasarkan Fatwa MUI Pusat No. 9A Tahun 2008 yang menyatakan: "Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan bagi perempuan merupakan makrumah (kemuliaan). Pelaksanaannya sebagai ibadah yang dianjurkan." Dalam kitab-kitab *salaf*, para Ulama Syafi'iyah memberikan hasil rumusan tentang hukum *khitan*, MUI mmenyebutkan bahwa khitan wajib dilakukan untuk laki-laki dan Perempuan, penjelasan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in yang mewajibkan khitan bagi laki-laki dan perempuan demi mendapatkan *makrumah* atau derajat mulia.

Fatwa menarik lainnya yang diajukan dalam KUPI II adalah mengenai kewajiban untuk menghentikan kehamilan bagi para korban pemerkosaan. Prof. Hj. Masyitah Umar, Guru Besar di UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa hukum mewajibkan perlindungan jiwa perempuan dari risiko kehamilan akibat pemerkosaan, tanpa memandang usia kehamilan tersebut, baik dengan cara melanjutkan maupun menghentikan kehamilan, berdasarkan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris.<sup>28</sup> Keyakinan bahwa dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari organ genital luar seorang gadis, hasrat seksualnya dapat berkurang. Ada keyakinan bahwa dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari organ genital luar seorang gadis, hasrat seksualnya dapat berkurang. Namun, hal ini berbeda dengan keyakinan yang dipegang teguh oleh para dukun yang akan melakukan khitan pada perempuan. Dukun meyakini bahwa penyunatan yang efektif memerlukan potongan dalam dengan silet,

<sup>26</sup> Fadli, Yusuf. 2017. Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*. 1 (1): 41-63 DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.267>

<sup>27</sup> Erik Sabti Rahmawati, *Khitan Perempuan dalam Fatwa Mui No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes no. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari'ah* Volume 12, No 2, Tahun 2017, h. 11-23.

<sup>28</sup> Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa'il FMPP se Jawa-Madura ke XXXVIII di Pondok Pesantren Al Falah Mojo Kediri, Tanggal 21-22 Januari 2023.

agar pemotongan klitoris sempurna dan tidak ada bagian dari organ sensitif seksual yang tersisa. Akibatnya, terjadi pendarahan dalam jumlah yang besar, yang kadang-kadang dapat berujung pada kematian.

MUI juga memberikan ilustrasi sederhana mengenai pengambilan sikap terhadap isu khitan pada perempuan, yang terdiri dari dua kutub bertentangan: (1) Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan metode yang jelas-jelas membahayakan, seperti menjepit, menutup dan menjahit vagina, mengangkat seluruh klitoris serta labia mayor dan minor, serta metode lain yang berisiko tinggi, seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika Utara. (2) Pihak yang melarang semua praktik sunat perempuan, dengan alasan bahwa itu merupakan bentuk kekerasan, mutilasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang melindungi seluruh umat muslim di Indonesia, MUI berfungsi sebagai penengah di antara dua ekstrim tersebut.

Penetapan batasan atau metode khitan perempuan tersebut berlandaskan pada 3 prinsip yang diajarkan Nabi SAW, yaitu: seminimal mungkin, tidak berlebih, dan tidak menyebabkan risiko. Ketentuan ini juga sejalan dengan hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama dan jiwa seorang perempuan (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008). Sebagai tambahan pada syarat-syarat yang ditentukan, Menteri Kesehatan juga menetapkan larangan-larangan, antara lain: (1) khitan tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang mengalami infeksi pada organ reproduksi (2) Beberapa larangan khitan bagi Perempuan jika: a) memotong *klitoris*, b) merusak, melukai klitoris baik Sebagian atau seluruhnya, dan c) memotong labia minora, labia majora, selaput darah dan vagina, baik sebagian maupun seluruhnya (Kementerian Kesehatan RI, 2010). PMK No. 1636/2010 hanya berlaku selama kurang lebih 4 tahun. Dikarenakan peraturan ini kemudian dicabut dengan diberlakukannya PERMENKES No. 6 Tahun 2014 mengenai Pencabutan PMK No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan.

Selain itu, ada beberapa kelompok aktivis perempuan yang menyokong penerapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 6/2014, Para kelompok aktivis perempuan berpendapat bahwa PMK No. 1636/2010 yang fleksibel dan cenderung "permisif" terhadap khitan bagi perempuan dapat memicu praktek khitan yang tidak diizinkan (*lega*) pada anak perempuan. Tenaga medis perlu berhati-hati dalam menggunakan jarum dan menjelaskan seluruh tindakan karena dikhawatirkan akan terjadi trauma pada Wanita karena pelukaan erhadap alat reproduksi (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa alasan pencabutan tersebut adalah karena banyak orang yang berpikir bahwa khitan perempuan di Indonesia sama dengan khitan

perempuan di Afrika, yaitu berupa mutilasi pada alat kelamin perempuan (female genital mutilation).<sup>29</sup>

Selain MUI, Forum Musyawarah Pondok Pesantren juga kontra terhadap fatwa KUPI II tentang khitan perempuan. Dalam kesempatan tersebut pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan adalah "*apakah dapat dibenarkan keputusan KUPI II mengenai keharaman khitan perempuan?*", dan keputusan FMPP menegaskan bahwa keputusan KUPI II tidak tepat atau tidak dibenarkan, karena tipe khitan tidak sesuai dengan khitan yang disyariatkan. Alasan ini setidaknya mempertimbangkan dua hal; a) tidak semua khitan berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara tepat dan oleh tenaga profesional, seperti menyayat atau menghilangkan colum yang menutupi klitoris, sebagaimana prosedur khitan yang dianjurkan dalam Islam. b) prosedur khitan secara aman telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010, sehingga praktek khitan yang berdampak buruk dipastikan menyalahi prosedur dan dianggap mal praktek.<sup>30</sup>

FMPP juga memperkuat argumennya yang menentang fatwa KUPI II tentang larangan khitan perempuan dengan argumen khitan perempuan dalam Islam hanya sekedar menghilangkan selaput (*jaldah/colum/preputium*) yang menutupi klitoris atau dikenal dengan istilah tudung klitoris. Dalam konteks keindonesiaan, khitan perempuan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita; yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Orang yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.<sup>31</sup>

Berbeda dengan dua pendapat tersebut, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berpendapat bahwa khitan perempuan atau sunat perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini karena khitan perempuan tidak termasuk dalam ajaran pokok Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak diwajibkan dalam syariat. KUPI juga menegaskan bahwa praktik ini sering kali membahayakan kesehatan perempuan dan tidak memiliki manfaat

---

<sup>29</sup> VOA Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI soal sunat perempuan telah dicabut. Retrieved November 2, 2016, from <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menterikesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 4-5

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 5.

yang jelas. Pada kongres kedua, KUPI yang berlangsung di Jepara pada 2022, salah satu hasil pembahasan penting adalah pandangan bahwa khitan perempuan tidak wajib dan bahkan dapat dicegah jika berpotensi menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. KUPI lebih menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak kesehatan, dalam kerangka ajaran Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan. KUPI juga mengambil posisi bahwa hak kesehatan perempuan harus dijamin, dan setiap praktik yang bisa merusak kesehatan, termasuk khitan perempuan jika dilakukan dengan cara yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar medis, perlu dihindari. Pendekatan yang diambil KUPI bersifat progresif dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mementingkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.<sup>32</sup>

### **Ulama Perempuan Membangun Narasi Reformatif**

Menghadapi pro-kontra tentang fatwa KUPI-II, ulama perempuan Indonesia melakukan agensi berupa dialog partisipatif yang bertujuan untuk menjelaskan sumber, pertimbangan hukum dan argumentasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia.<sup>33</sup> Ulama perempuan Indonesia membangun narasi reformatif dengan melakukan sebuah tindakan yang menyoroti peran penting ulama perempuan dalam mengkonstruksi dan membangun narasi yang progresif dan reformatif dalam konteks keagamaan, sosial, dan budaya.<sup>34</sup> Ditengah gempuran pandangan yang berbeda, Ulama perempuan Indonesia konsisten dalam menyuarakan hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan pemahaman agama dengan dialogis partisipatif yaitu proses komunikasi yang inklusif dan interaktif pada forum-forum ilmiah Dimana semua yang terlibat memiliki kesempatan setara untuk berpendapat, mendengarkan, dan saling menghargai pandangan satu sama lain yang mendorong kesetaraan gender.<sup>35</sup> Melalui forum Ngaji keadilan gender Islam (KGI) oleh bunyai Dr.Nur Rofi'ah, Bil.Uzm, pengajian tadarus subuh Dr. KH. Faqihuddin Abdul Qodir, M.A, dialog tentang khitan Perempuan dibicarakan bersama tokoh agama, akademisi, santri, mahasiswa, dan praktisi, ulama Perempuan juga melakukan tukar pendapat dengan para pakar kesehatan, dokter spesialis bedah, serta menyebarkan pandangan keagamaan melalui website lembaga-

<sup>32</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Tanggal 7 Februari 2014. Jakarta, Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

<sup>33</sup> Fayumi, Badriyah. 2017. Que Résonne La Voix Des Femmes. Dans Revue Projet 2020 <https://doi.org/10.3917/pro.379.0005>

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Indonesia 12-15 Februari 2023

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Indonesia 12-15 Februari 2023

lembaga penyangga Kongres ulama Perempuan Indonesia; fahmina melalui mubadalah.id, rahima melalui Instagram @swararahima, Alimat melalui Instagram @jaringanalimat, dan rumah kitab melalui website.<sup>36</sup>

Ditengah kontroversi fatwa yang diputuskan oleh ulama Perempuan Indonesia dalam KUPI-II, mereka tidak menonjolkan perlawanan argument, tetapi melakukan penguatan perspektif sesuai dengan nilai-nilai yang digunakan KUPI; pengalaman Perempuan sebagai sumber pengetahuan, apakah khitan Perempuan bermanfaat bagi Perempuan, atau justru menimbulkan keburukan bagi Perempuan, kajian konstitusi tentang larangan menggunakan fasilitas medis untuk tindakan khitan Perempuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, menela'ah al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan *lawazim al ma'na* yaitu nilai atau makna dibalik turunnya teks tentang khitan, pendapat para ulama tentang khitan Perempuan baik dari sumber klasik maupun kontemporer.<sup>37</sup> Bangunan pemikiran ini pada akhirnya saling memberikan koreksi, pada satu sisi mengakomodasi tradisi lama, tetapi dalam waktu yang sama juga muncul kritik, koreksi dan transformasi ke arah yang lebih baik, jika praktik-praktiknya tidak sejalan dengan misi dan visi Islam, yakni kemaslahatan dan kerahmatan semesta, maka pendapat lama akan berubah, sebagaimana konteks *makrumah* atau kemulyaan bagi Perempuan yang melaksanakan khitan sebagaimana dalam hadis,<sup>38</sup> saat ini kemuliaan tersebut bukan dimata agama tetapi juga Kesehatan, karena menurut para pakar Kesehatan sebagaimana dalam PP. No. 28 Tahun 2024, khitan Perempuan tidak memiliki manfaat bagi Perempuan, bahkan dapat membahayakan Perempuan secara fisik, pendarahan, infeksi, dan nyeri.<sup>39</sup>

Ulama perempuan Indonesia juga mereformasi pemahaman tradisional tentang khitan Perempuan dengan mendiskusikan isu terhadap tantangan zaman. Ulama perempuan menawarkan pandangan baru terhadap ajaran-ajaran agama, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengadvokasi Hak Asasi Perempuan, serta menentang praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau menindas Perempuan. Dalam konteks isu khitan Perempuan, stigma negatif kepada Perempuan banyak bermunculan, misalnya ungkapan Perempuan tidak bisa mengendalikan nafsunya jika tidak khitan, Perempuan menjadi liar jika tidak khitan,

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Indonesia 12-15 Februari 2023

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Indonesia 12-15 Februari 2023

<sup>38</sup> Dari Abu Hurairah ra., rasulullah saw., bersabda: "Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan". (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).

<sup>39</sup> Tagar.id *Sejarah Hari Anti Sunat Perempuan Internasional* Pada Tanggal 6 Februari dan Nov Tahun 2021.

dan tidak mengikuti sunnah rasul.<sup>40</sup> Ulama Perempuan melakukan advokasi dengan narasi reformatif yang menciptakan pemahaman baru yang inklusif.

Dalam menghadapi respon masyarakat, Ulama perempuan Indonesia juga melakukan agensi yang merujuk pada kemampuan ulama perempuan untuk mengambil peran aktif dalam menentukan sikap mereka terhadap isu-isu keagamaan dan sosial, termasuk khitan perempuan. Mereka menggunakan pengetahuan keagamaan yang mendalam untuk meninjau kembali berbagai fatwa yang dianggap kontroversial. Dalam hal ini, mereka menunjukkan bahwa ulama perempuan tidak hanya menjadi penerima pasif fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan dominan, melainkan juga mampu merumuskan pandangan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

## **KESIMPULAN**

Ulama Perempuan Indonesia membangun narasi reformatif dengan bentuk dialogis partisipatif dalam merespon rumusan keagamaan yang menentang Fatwa perlindungan perempuan dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia atau lazim disebut dengan khitan Perempuan. Tantangan ulama Perempuan dalam menda'wahkan perlindungan perempuan dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia tidak mudah, ruang-ruang keagamaan dalam wadah forum musyawarah pondok pesantren (FMPP) se Jawa-Madura menanggapi dengan menyebut fatwa tersebut sebagai isu kontroversi.

Ulama Perempuan Indonesia tidak melakukan perlawanan argument, tetapi berdialog dengan Masyarakat dari kalangan akademisi, santri, aktivis, dan praktisi Kesehatan. Ulama perempuan Indonesia juga memberikan advokasi berupa pendidikan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari khitan perempuan, serta menawarkan pendekatan keagamaan yang berkeadilan. Ini merupakan agensi yang dilakukan ulama Perempuan Indonesia untuk menegaskan bahwa pengalaman Perempuan penting sebagai sumber pengetahuan, mereka berhak terbebas dari stigma buruk dan terus bergerak melawan stereotype dengan membangun narasi untuk menguatkan perspektif berkeadilan gender. Upaya tersebut dilakukan karena Ulama Perempuan Indonesia menyadari, bahwa patriarki dan Hierarki Keagamaan mengakibatkan kurangnya pengakuan, penerimaan dan legitimasi dari ulama yang lain. Meskipun ulama perempuan memiliki pengetahuan dan kapasitas intelektual yang sama dengan ulama laki-laki, mereka sering kali kurang diakui sebagai otoritas agama yang sah. Ini disebabkan oleh

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Indonesia 12-15 Februari 2023

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 132-146

budaya yang telah lama melembagakan ulama laki-laki sebagai sumber utama hukum dan otoritas agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Arifah Millati, Assessing Women Ulama's Perspectives on Gender Contestation and Law Establishment in Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2022.
- \_\_\_\_\_, Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 18, No 2, 2023.
- \_\_\_\_\_, Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Gender as a social regime in the Islamic Context - a case study of the Muhammadiyah. In, Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on gender and Civil Rights. Studies on Islamic Cultural and Intellectual Histor. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag Female Ulama," *Asian Studies Review* 40, no. 4, October 2016.
- Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa'il FMPP se Jawa-Madura ke XXXVIII di Pondok Pesantren Al Falah Mojo kediri, Tanggal 21-22 Januari 2023.
- Inayah, Rohmaniyah, et.al, Female Ulama's Authority: Deconstructing Masculine Domination in Islamic Norms and Practices, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 21: (June) 2022,.
- Ismah, Nor, Women's Fatwa-Making in Indonesia: Gender, Authority, and Everyday Legal Practice, *International Journal of Islam in Asia*, 4 , 2023.
- \_\_\_\_\_, Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian , Female Ulama," *Asian Studies Review* 40, no. 4, October 2016.
- Kakal, Tasneem. et.al, What makes a woman? Understanding the reasons for and circumstances of female genital mutilation/cutting in Indonesia, Ethiopia and Kenya, Culture, *Health & Sexuality An International Journal for Research, Intervention and Care*, Volume 25, 2023.
- KUPI, "Result of Religious Deliberation of the Second Congress of Indonesian Female Ulama (KUPI)" (KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), 2023).
- Kusmana, "The Qur'an, Woman and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan's Moral Movement," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (June 29, 2019).
- Nisa, Eva F., "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the
- Purtanto, Hendar, Criticizing Female Genital Mutilation Practice from Feminist Standpoint Theory: A View from Communication Science Perspective, *Humaniora*, Vol 34, No 2 (2022).
- Rahmawati , Erik Sabti, Khitan Perempuan dalam Fatwa Mui No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes no. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari'ah Volume 12, No 2, Tahun 2017.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 132-146

- Rohmaniyah, Inayah et.al, Female Ulama's Authority: Deconstructing Masculine Domination in Islamic Norms and Practices, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 21: (June) 2022.
- Syukur, Yanuardi, The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective, *Review of Islam in South East Asia*, Volume 1 Number 1, June 2018.
- Women Ulama Congress," *Asian Studies Review* 43, no. 3 (July 3, 2019).
- Yusuf, Fadli, Yusuf. 2017. Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*. 1 (1): 41-63 DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.267>
- Sari, Dian Dewi Prnama, *Gerakan Perempuan: KUPI II Teguhkan Peran Ulama Perempuan dalam Peradaban Berkeadilan*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/21/fatwa-kupi-efektif-untuk-advokasi-isu-keadilan-gende>
- VOA Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI soal sunat perempuan telah dicabut. Retrieved November 2, 2016, from <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menterikesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>
- Fayumi, Badriyah. 2017. Que Résonne La Voix Des Femmes. Dans *Revue Projet* 2020 <https://doi.org/10.3917/pro.379.0005>  
<https://www.youtube.com/watch?v=vZ3M2IcT5lk&list=PLOzDmWJFLkQjnHgqg-IeYq6bebtjYnfw>
- Institut Studi Islam Fahmina, Melawan Peminggiran Ulama Perempuan, <https://www.isif.ac.id/melawan-peminggiran-peran-ulama-perempuan>
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Tanggal 7 Februari 2014. Jakarta, Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.